



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas demokrasi, partisipasi politik dan penyelenggaraan kegiatan Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bontang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik

Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Nota Kesepahaman antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 200.1.5/XXX/BAKESBANGPOL/2025 dan Nomor 670/KU.07.NK/6474/2025 tentang Sinergi dan Kolaborasi dalam Peningkatan Partisipasi, Pendidikan Politik serta Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bontang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

KESATU : Menunjuk Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang No. DPPA/A.3/8.01.0.00.0.00.31.0000/001/2025 tanggal 30 September 2025 pada Sub Kegiatan 8.01.03.2.01.0003 – Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR TAHUN 32 2025
TENTANG PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN
SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK

PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Kepanitian
1	Tanti Prastuti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penata Muda Tk.I III/b	Ketua
2	Rahmat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penata Muda Tk.I III/b	Sekretaris
3	Zefanya Yuriska Septin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penata Muda III/a	Anggota
4	Arniwati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	IX	Anggota
5	Amiruddin	Pengadministrasi Perkantoran	V	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 November 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Tanti Prastuti

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY